

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang beraneka ragam wisata alam, budaya, dan kuliner menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan dan peninggalan yang ada sejak beribu abad yang lalu. Wisata di Indonesia terkenal hingga manca negara, berdasarkan Badan Pusat Statistik, tercatat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dalam 3 tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut ; tahun 2021 sebanyak 1.557.530 , tahun 2022 sebanyak 5.889.031, tahun 2023 sebanyak 11.677.825.<sup>1</sup> Jumlah tersebut menandakan minat wisatawan asing ke Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk menikmati wisata alam, budaya, dan kuliner yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan peninggalan sejarah dan tempat wisata. Salah satu daerah di Yogyakarta yang mempunyai tempat wisata adalah daerah Parangtritis Kawasan Parangtritis dikenal karena keindahan alam yang menarik banyak wisatawan. Salah satu tempat wisata yang banyak menarik wisatawan adalah Gumuk Pasir.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2021-2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyMSMy/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>, diakses pada 29 September 2024

Bukit pasir dapat dijumpai di berbagai lokasi penjuru dunia. Usia bukit pasir mencapai jutaan tahun, tetapi bukit pasir yang berlokasi di pantai atau disebut gumuk pasir berusia jauh lebih muda dari itu.<sup>2</sup> Gumuk pasir di kawasan Parangtritis berasal dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa melalui sungai Opak dan Progo. Gunawan Budiyo memberikan penjelasan mengenai materi utama gumuk pasir pada umumnya berasal dari endapan daerah pedalaman (daratan) yang dibawa oleh empat sungai yang bermuara di pantai selatan yaitu Sungai Progo, Winongo, Opak, dan Oyo.<sup>3</sup>

Gumuk pasir terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dihin Abrijanto General Manager Badan Pengelola Geopark Jogja Senin, 22 Juli 2024 “Dulu tingginya itu bisa sampai 30 meter, sekarang dibawah itu. Tahun 1976 luasannya 417 hektare yang kita deteksi ke belakang. Hari ini tinggal 17 hektare, ada 400 hektare hilang”.<sup>4</sup> Faktor utama penyusutan disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan kendaraan wisata seperti Jeep dan ATV yang mengakibatkan pemadatan tanah. Selain itu, pembentukan pemukiman dan los usaha disekitar kawasan gumuk pasir juga menjadi faktor pada penurunan luas area gumuk pasir. Kebijakan pengelolaan yang tidak tepat di masa lalu, seperti mengubah kawasan gumuk pasir menjadi kawasan hijau, semakin

---

<sup>2</sup> Doody, J. P., 2012, *Sand dune conservation, management and restoration* (Vol. 4), Springer Science & Business Media, hlm. 1.

<sup>3</sup> Budiyo, G., 2011, “Teknologi konservasi lanskap gumuk pasir Pantai Parangtritis Bantul DIY”, *Jurnal Lanskap Indonesia*, Vol 3 No. 2, hlm. 97.

<sup>4</sup> Ulvia Nur Azizah, Pesona Gumuk Pasir Barchan Parangtritis disebut langka dan terancam punah <https://www.detik.com/jogja/plesir/d-7453464/pesona-gumuk-pasir-barchan-parangtritis-disebut-langka-dan-terancam-punah>, diakses pada 30 September 2024.

memperburuk situasi dengan mengganggu proses alami pembentukan gumuk pasir. Dihin menjelaskan, upaya konservasi sedang dilakukan untuk melestarikan gumuk pasir yang memiliki karakteristik langka ini, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan akademisi untuk kajian dan strategi konservasi jangka panjang.

Sebagai salah satu bentang alam yang tidak dimiliki oleh setiap negara lainnya, gumuk pasir menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan objek wisata. Gumuk Pasir Parangtritis merupakan salah satu objek pengembangan wisata karena letaknya yang berdekatan dengan Pantai Parangtritis yang cukup terkenal dan mudah diakses. Pengembangan objek wisata gumuk pasir memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun daerah. Masyarakat memperoleh peluang untuk berusaha atau mendapatkan lapangan pekerjaan, sedangkan daerah memperoleh pendapatan dalam bentuk pajak, retribusi, atau pungutan wisata lainnya.

Salah satu bentuk kegiatan pariwisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis adalah penyewaan kendaraan (*jeep*) untuk menjelajahi kawasan gumuk pasir yang luas. Rute yang digunakan dalam operasi sehari-hari jeep tersebut melintasi bagian tengah kawasan gumuk pasir. Keberadaan taman bunga matahari, yang sebenarnya bertujuan untuk menarik pengunjung, juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Jika dibiarkan terus-menerus, kegiatan tersebut dapat menyebabkan hilangnya tipe gumuk pasir barkhan.

Gumuk pasir di kawasan Parangtritis, Yogyakarta, merupakan ekosistem yang unik dengan nilai ekologis dan sosial yang tinggi. Namun, dalam satu dekade terakhir, perkembangan pesat pariwisata di wilayah ini telah memunculkan berbagai masalah lingkungan. Wisata yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan dampak serius pada lingkungan gumuk pasir dan mengancam kelangsungan ekosistemnya.

Hilangnya gumuk pasir dapat mengakibatkan fungsi ekologisnya, yaitu pencegahan bencana pesisir, tidak berfungsi secara optimal. Umumnya, gumuk pasir memiliki peran untuk mencegah intrusi air laut ke dalam air tanah, mengurangi abrasi, dan berfungsi sebagai penghalang pertama saat terjadi tsunami. Mengingat beberapa fungsi penting yang dimiliki oleh gumuk pasir, serta sesuai dengan Pasal 6 huruf h Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami, gumuk pasir harus dilestarikan dalam bentuk aslinya karena merupakan salah satu jenis habitat in situ. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 juga mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan dan pelestarian Gumuk Pasir Parangtritis.

Kawasan Gumuk Pasir juga memiliki nilai budaya yang perlu dilestarikan. Banyak tradisi dan praktik lokal yang berhubungan dengan ekosistem ini. Penghargaan terhadap nilai budaya lokal harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur pariwisata juga harus mempertimbangkan aspek budaya.

Tantangan dalam pengelolaan pariwisata di gumuk pasir Parangtritis memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Regulasi yang jelas harus sejalan dengan tindakan nyata di lapangan untuk melindungi lingkungan. Kerja sama antara berbagai pihak merupakan kunci untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek dalam penegakan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan pelestarian gumuk pasir dari kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengambilan kebijakan dalam upaya melestarikan lingkungan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan gumuk pasir di Parangtritis.

Dalam keberlangsungan kelestarian kawasan gumuk pasir di Parangtritis, ditetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, secara tingkat nasional terdapat Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan khusus, di dalam Pasal 31 berbunyi bahwa pemerintah daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain. Pelestarian gumuk pasir harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai pengawas lingkungan, berkontribusi dalam upaya pelestarian. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya alam dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian gumuk pasir juga perlu ditingkatkan. Masyarakat dan wisatawan perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari kegiatan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Dengan edukasi yang baik, diharapkan akan tercipta kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, penting untuk memakai prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pariwisata berkelanjutan adalah solusi untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pariwisata.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelestarian gumuk pasir di Parangtritis dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata. Dengan langkah – langkah yang tepat, diharapkan gumuk pasir dapat dilestarikan untuk generasi mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelestarian gumuk pasir di kawasan Parangtritis dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata?

2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelestarian gumuk pasir di kawasan Parangtritis dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian gumuk pasir di Kawasan Parangtritis dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi dan kendala dalam pelestarian gumuk pasir di kawasan Parangtritis dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan di dapat, bila meneliti topik ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan. Hal ini dapat menambah kajian akademis di bidang hukum lingkungan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai alat untuk meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian gumuk pasir.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan karya asli penulis. Sebagai langkah untuk mendukung pernyataan tersebut, penulis memaparkan tiga skripsi berikut sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini:

1. Nama : Syaifullah Sholihin  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Peran Pemerintah Desa Parangtritis dalam konservasi Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*.  
Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana peran pemerintah desa Parangtritis dalam konservasi gumuk pasir di kawasan Parangtritis?
- b) Bagaimana pandangan *maslahah mursalah* terhadap peran pemerintah desa Parangtritis dalam konservasi gumuk pasir di kawasan Parangtritis?

#### Hasil Penelitian :

Gumuk pasir telah menjadi pariwisata unggulan di Yogyakarta sejak awal 1990-an. Pada tahun 2014, gumuk pasir ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui keputusan Kepala Badan Geologi nomor 1157.K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY. Meskipun demikian terdapat perlakuan masyarakat yang berdampak pada pengrusakan gumuk pasir. Pengrusakan tersebut dikarenakan penambangan liar dan warga yang bermukin pada zona ini gumuk pasir. Padahal gumuk pasir membutuhkan lorong angin karena keberadaannya yang alami. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengkonservasi gumuk pasir, yang mengakibatkan penertiban terhadap masyarakat yang tinggal di zona tersebut.

Konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan proses komunikasi dan surat pemberitahuan sampai tahap pengosongan dilayangkan pemerintah.. Dalam proses ini suara masyarakat terpecah, masyarakat ada yang menerima, masyarakat yang menerima adalah yang menyewa bangunan dan terdapat masyarakat yang menolak, mereka yang menolak adalah masyarakat yang telah tinggal lama, mereka yang menolak karena di sana tertanam aset mereka serta nafkah berasal dari gumuk pasir. Terdapat masyarakat lain yang tidak mendapatkan jaminan

kepastian relokasi dan ganti rugi dari pemerintah jika tetap digusur. Ketidakpastian ini menciptakan keresahan di kalangan masyarakat yang merasa terancam oleh kebijakan konservasi yang diambil<sup>5</sup>.

Pembedaan :

Skripsi pembanding dan skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada rumusan masalah dan tujuan. Skripsi yang ditulis berfokus pada pelestarian gumuk pasir dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata sedangkan skripsi pembanding berfokus pada penambangan liar dan konservasi warga yang tinggal di zona gumuk pasir. Selain itu skripsi pembanding membahas dari pandangan *masalah mursalah* dalam konservasi gumuk pasir di kawasan parangtritis, sedangkan skripsi yang ditulis berfokus pada pandangan aspek hukum pelestarian gumuk pasir.

2. Nama : R. Moh Abdul Aziz
- Universitas : Universitas Gadjah Mada
- Fakultas : Hukum
- Departemen : Hukum Lingkungan

---

<sup>5</sup> Syaifullah, S , 2020, “ Peran Pemerintah Desa Parangtritis dalam konservasi Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah* ”, *Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 69.

Judul : Konservasi Gumuk Pasir di Kawasan Parangtritis  
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Tahun : 2016

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam konservasi gumuk pasir di kawasan Parangtritis?

Hasil Penelitian :

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam konservasi gumuk pasir kawasan Parangtritis adalah: penentuan gumuk pasir kawasan Parangtritis sebagai *geoheritage*, zonasi kawasan gumuk pasir kawasan Parangtritis, merintis pembentukan Badan Pengelola Keagungan Dalem Gumuk Pasir Barkhan Parangtritis, rencana penertiban kawasan zona inti gumuk pasir. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam konservasi gumuk pasir kawasan parangtritis adalah melalui pembersihan kawasan gumuk dan mengadakan aksi damai yang diisi oleh berbagai acara, serta mengedukasi dan mengajak masyarakat luas untuk ikut peduli dan mendukung konservasi gumuk pasir.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Aziz Abdul, "Konservasi Gumuk Pasir di Kawasan Parangtritis Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Eletronic Theses Dissertation* Universitas Gadjah Mada.

Pembedaan :

Skripsi pembandingan dan skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada rumusan masalah, skripsi yang ditulis berfokus pada pelestarian gumuk pasir dari kerusakan akibat pariwisata, sedangkan skripsi pembandingan berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam konservasi gumuk pasir.

3. Nama : Denysya Farid Y

Universitas : Universitas Gadjah Mada

Fakultas : Hukum

Departemen : Hukum Agraria

Judul :Pelaksanaan Pengawasan pemanfaatan pesisir  
(Studi Kasus Pemanfaatan Gumuk Pasir Parangtritis  
untuk Tambak Udang).

Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang dimanfaatkan untuk tambak udang?

#### Hasil Penelitian :

Terdapat keberagaman cara pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* yaitu diantaranya dengan cara :

- 1) Sosialisasi oleh *stakeholder* tingkat provinsi terhadap para *stakeholder* lain tingkat kabupaten, desa, dan tokoh masyarakat di sekitar Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.
- 2) Pengawasan teknis perikanan yang dilakukan dengan cara Pembinaan terhadap para petambak dan Bimbingan teknis berupa monitoring terhadap tambak udang dengan cara mengambil sampel dari tambak udang.
- 3) Monitoring dan Evaluasi secara periodik terhadap kelestarian Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.<sup>7</sup>

#### Pembedaan :

Skripsi pembandingan dan Skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada rumusan masalah, skripsi yang ditulis berfokus pada pelestarian gumuk pasir dari rusak akibat kegiatan pariwisata, sedangkan skripsi pembandingan berfokus pada pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir di kawasan gumuk pasir parangtritis yang dimanfaatkan untuk tambak udang.

---

<sup>7</sup> Denysya. F, "Pelaksanaan Pengawasan pemanfaatan pesisir (Studi Kasus Pemanfaatan Gumuk Pasir Parangtritis untuk Tambak Udang)", *Eletronic Theses Dissertation* Universitas Gadjah Mada.

## F. Batasan Konsep

### 1. Aspek Hukum

Aspek hukum adalah sudut pandang yang mencakup berbagai peraturan, prinsip, dan sistem yang berfungsi untuk mengatur, mengontrol, dan menegakkan tatanan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan aspek hukum secara umum dapat diartikan sebagai kerangka atau dimensi yang berkaitan dengan norma hukum yang bertujuan untuk: Menciptakan kepastian hukum, memberikan keadilan dan kemanfaatan, melindungi hak dan kewajiban. Aspek hukum meliputi berbagai dimensi hukum, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum lingkungan, dan lainnya, yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban individu maupun kelompok dalam masyarakat terlindungi serta terjamin keadilannya.

### 2. Pelestarian

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi tentang “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Dalam hal ini yang

difokuskan dalam penulisan skripsi adalah pelestarian gumuk pasir dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata.

### 3. Gumuk Pasir

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, pengertian gumuk pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin. Dalam hal ini yang di fokuskan dalam penulisan skripsi adalah mengenai pelestarian gumuk pasir.

### 4. Kerusakan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### 5. Pariwisata

Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini melakukan studi langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang sesuai dan relevan terkait dengan pelestarian gumpuk pasir di kawasan parangtritis dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata.

### 1. Data

#### a) Data primer

Data primer yang diambil dan diperoleh langsung dari responden dan juga terkait dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis.

#### b) Data sekunder

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi :

##### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 154

b.Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

c.Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

d.Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e.Peraturan Presiden No.51 Tahun 2016 berisi tentang Batas Sepandan Pantai.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas :

a.Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

## 2. Metode Pengumpulan data

Wawancara, untuk mendapatkan informasi terkait melalui dengan Tanya jawab kepada narasumber.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.

#### 5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Yuyun Prihatining Rahmah S.Pt.,M.Ec.Dev selaku Penyuluh Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Bantul , Andhika Bangun Taji, S.Si., M.URP selaku Ketua Tim Kerja PGSP., Eka Paksi Dewangga, S.Par selaku Analis Obyek Wisata di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan wisatawan gumuk pasir di kawasan Parangtritis.

#### 6. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan sumber hukum serta data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.